



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
13. Pelaksana Harian adalah pejabat yang diberi kepercayaan melaksanakan tugas manajerial karena pejabat terkait

meninggal atau masa jabatannya berakhir namun pejabat barunya belum dilantik.

14. Pejabat adalah seseorang yang menduduki jabatan tertentu yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
15. Produktivitas Kerja adalah penilaian kinerja dan capaian tugas serta fungsi ASN yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas yang diberikan.
16. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku yang dicapai oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur secara sistematis melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, serta tindak lanjut, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, profesionalisme, dan akuntabilitas birokrasi, serta menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada Pegawai ASN.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN yang telah mengabdikan diri sehingga dapat meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja.

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan prinsip yang terdiri atas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu

anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memegang jabatan:
 - a. Jabatan Manajerial; dan
 - b. Jabatan Non Manajerial.
- (3) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. jabatan administrator; dan
 - c. jabatan pengawas.
- (4) Jabatan Non Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan pelaksana.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kriteria meliputi:
 - a. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
 - b. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini sangat sedikit/ hampir tidak ada; dan/atau
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. tunjangan profesi guru PNS Daerah;
 - d. tambahan penghasilan guru PNS Daerah non sertifikasi;
 - e. tunjangan profesi guru PPPK ; dan
 - f. tambahan penghasilan guru PPPK non sertifikasi.
- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 9

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Dalam hal kelas jabatan tidak tersedia dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan dalam hal belum ada nomenklatur nama jabatan, besaran TPP diberikan sebesar nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan pada Perangkat daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Perhitungan pemberian TPP yang diterima Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. disiplin kerja; dan
 - b. produktivitas kerja.
- (2) Perhitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan program aplikasi berbasis elektronik.

Pasal 11

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan dengan komponen terdiri atas:

- a. sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja; dan
- b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja.

Pasal 12

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dilakukan melalui aplikasi absensi online.
- (2) Aplikasi absensi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan dan pulang sebelum waktu masing-masing Pegawai ASN.

Pasal 13

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berdasarkan penilaian kinerja setiap bulan melalui aplikasi berbasis elektronik.
- (2) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai ASN membuat sasaran kinerja pegawai dengan mengisi rencana hasil kerja di bulan januari untuk periode 1 (satu) tahun menggunakan program aplikasi berbasis elektronik;
 - b. pengisian rencana aksi bulanan dengan mengisi bukti dukung dan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan ke dalam program aplikasi berbasis elektronik pada bulan tersebut sampai tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - c. atasan langsung Pegawai ASN memberikan penilaian atau masukan (*feedback*) terhadap hasil kerja Pegawai ASN yaitu nilai rating hasil kinerja dan rating perilaku kerja bulanan yang dinilai sampai batas waktu penilaian di tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; dan
 - d. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai Pegawai ASN dimasukkan kedalam program aplikasi berbasis elektronik dengan predikat:
 1. baik, sampai dengan sangat baik sebesar 100% (seratus persen) dari bobot komponen kinerja;
 2. butuh perbaikan / cukup, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari bobot komponen kinerja;
 3. kurang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot komponen kinerja; dan
 4. sangat kurang, sebesar 25 % (dua puluh persen) dari bobot komponen kinerja.

Pasal 14

- (1) TPP yang diberikan kepada calon PNS sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang diterima.

- (2) TPP calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.

Pasal 15

Pemberian TPP kepada PPPK dibayarkan apabila telah bekerja selama 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian kerja ditandatangani.

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang mengalami kenaikan kelas jabatan disebabkan oleh kenaikan jabatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahun anggaran berkenaan diberikan TPP pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pegawai ASN yang mengalami penurunan kelas jabatan disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahun anggaran berkenaan diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan barunya.

Pasal 17

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan pemotongan jika:
 - a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari sebesar 3% (tiga persen);
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - c. tidak mengikuti upacara, wirid (bulanan dan mingguan) atau apel dan olahraga, 1% (satu persen) per hari dari komponen penilaian disiplin kerja;
 - d. terlambat masuk kerja:
 1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen penilaian disiplin kerja;
 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen penilaian disiplin kerja;
 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1.25% (satu koma dua puluh lima persen) per hari dari komponen penilaian disiplin kerja; atau
 4. lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari komponen penilaian disiplin kerja.
 - e. pulang sebelum waktunya:
 1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen penilaian disiplin kerja;
 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen penilaian disiplin kerja;
 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per hari dari komponen penilaian disiplin kerja; atau

4. lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor sebesar 1,55 % (satu koma lima puluh lima persen) dari komponen penilaian disiplin kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak dan dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - b. meninggalkan kantor sebelum jam kantor habis untuk menghadiri rapat atau undangan resmi dari instansi Pemerintah atau lembaga lainnya atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi dari lembaga tersebut atau surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - c. izin terlambat datang karena faktor yang bersifat darurat seperti mengurus keluarga atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia, yang izinnnya harus disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan; atau
 - d. izin meninggalkan kantor karena sakit.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan defenitifnya;
- (3) Pejabat yang berhalangan sementara menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan defenitifnya;

Pasal 19

Ketentuan mengenai TPP ASN, dalam hal mengisi kekosongan jabatan yang berhalangan tetap yaitu:

- a. pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas pada jabatan setingkat di atasnya, menerima 100% (seratus persen) TPP ASN pada jabatan defenitifnya dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas pada jabatan setingkat, menerima 100% (seratus persen) TPP ASN yang lebih tinggi dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
- c. pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas pada jabatan setingkat lebih rendah, menerima 100% (seratus persen) dari TPP ASN pada jabatan yang tertinggi.

Pasal 20

Ketentuan mengenai TPP ASN, dalam hal mengisi kekosongan jabatan yang berhalangan sementara yaitu:

- a. pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Harian pada jabatan setingkat di atasnya, menerima 100% (seratus persen) TPP ASN pada jabatan defenitifnya dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Harian pada jabatan setingkat, menerima 100% (seratus persen) TPP ASN pada jabatan defenitifnya dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; dan
- c. pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Harian pada jabatan setingkat lebih rendah, menerima 100% (seratus persen) TPP ASN pada Jabatan TPP ASN pada jabatan defenitifnya.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, TPP dapat diberikan apabila telah bekerja selama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan kecuali jika mendapatkan jabatan struktural.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diusulkan sesuai dengan kelas jabatan oleh kepala satuan kerja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN dapat dilakukan penundaan apabila :
 - a. Pegawai ASN tertentu yang merupakan wajib lapor laporan harta kekayaan pejabat negara belum melakukan penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara;
 - b. Pegawai ASN belum melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan inspektorat, badan pemeriksa keuangan, dan/atau komisi pemberantasan korupsi;
 - c. Pegawai ASN yang belum menyampaikan laporan pajak tahunan; dan/atau
 - d. Pegawai ASN belum melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo.
- (2) Penundaan dilaksanakan sampai Pegawai ASN memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan keuangan Daerah dan/atau barang milik Daerah yang berakibat adanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, maka terhadap penerimaan TPP yang bersangkutan dapat dilakukan pengurangan sampai semua kewajibannya terpenuhi.

Pasal 23

TPP Pegawai ASN tidak diberikan dalam hal:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- d. sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan ASN serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara;
- e. melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan jabatan;
- f. pemberhentian sementara sebagai ASN karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. pembebasan sementara dari jabatan karena pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
- h. sedang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- i. cuti besar, kecuali untuk kegiatan keagamaan; dan/atau
- j. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.

BAB IV PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 24

- (1) TPP diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pembayaran dilakukan setelah penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja pada aplikasi berbasis elektronik;
 - b. dalam hal terdapat ketidaksesuaian penilaian dalam aplikasi berbasis elektronik, Pegawai ASN melakukan konfirmasi ke badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tanggal 11 sampai dengan 13 setiap bulannya; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah mengajukan surat perintah membayar TPP berdasarkan *template* dari aplikasi kepada bendahara umum Daerah setelah penilaian disiplin dan produktivitas kerja diterima oleh Perangkat Daerah sesuai aplikasi berbasis elektronik;
- (2) Pembayaran TPP untuk bulan desember dilakukan pada akhir bulan desember dengan melampirkan rekap disiplin dan produktivitas kerja secara manual oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pegawai ASN yang pindah tugas antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP dibayarkan pada Perangkat Daerah yang baru.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan pembayaran TPP dilaksanakan oleh inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pemberian TPP kepada Pegawai ASN di Daerah mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 FEBRUARI 2026
WALI KOTA PADANG.



FADLY AMRAN

No	Nama
1	Angus Nasir
2	Raja Minropa
3	...

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 FEBRUARI 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 2